



P U T U S A N

Nomor : 15/Pid.B/2014/PN.GS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ABDULLAH Bin MUHAMMAD TOHIR (Alm) ;**
Tempat lahir di : Terbanggi Besar ;
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 15 Januari 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. 01 RT. 004 / 002, Kp. Terbanggi Besar,
Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 24 Nopember 2013 No. Pol SP.Han/179/XI/2013/Reskrim
sejak tanggal 24 Nopember 2013 s/d tanggal 13 Desember 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2013 No. B-4878/
N.8.18.3/ Ep.1/12/2013, sejak tanggal 14 Desember 2013 s/d tanggal 22
Januari 2013 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 31 Desember 2013 No. PRINT-/N.8.18.3/Ep.2/12/
2013, sejak tanggal 14 Desember 2013 s/d tanggal 19 Januari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 8 Januari 2014 No. 24/Pen.Pid/2014/

PN.GS, sejak tanggal 8 Januari 2014 s/d tanggal 6 Pebruari 2014 ;

5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 28

Januari 2014, No 24/Pen.Pid/2014/PN.GS. sejak tanggal 7 Pebruari 2014 s/

d tanggal 7 April 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 8 Januari

2014 No.15/Pen.Pid/2014/PN.GS. Tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal

8 Januari 2014 No.15/Pen.Pid/2014/PN.GS. Tentang penetapan hari

sidang ;

3 Berkas perkara atas nama terdakwa **ABDULLAH Bin MUHAMMAD**

TOHIR (Alm) beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya

menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

1 Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH Bin MUHAMMAD TOHIR** secara sah

dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam

dakwaan ke dua yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDULLAH Bin MUHAMMAD TOHIR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat judi koprok berupa 1 (satu) buah tempurung dadu koprok, 1 (satu) buah alas dadu koprok, 4 (empat) buah mata dadu koprok, 1 (satu) buah lapak koprok, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) buah aki, 1 (satu) buah lampu neon.

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4 Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Januari 2014, No. Reg Perkara : PDM - 95/GS/12/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa ABDULLAH Bin MUHAMAD TOHIR (Alm), pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, bertempat dibelakang rumah salah satu warga yang beralamatkan di jalan IX KP. Terbanggi besar Kec Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ARI PRABOWO Bin FAHKU ROJI dan Saksi M.TOPAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA (Yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Terbanggi Besar) sedang melakukan patroli mendapatkan laporan atau Informasi dari masyarakat bahwa di Kp Terbanggi Besar sedang ada permainan Judi Koprok, kemudian saksi ARI PRABOWO Bin FAHKU ROJI dan Saksi M.TOPAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA melakukan penyelidikan dan benar memang sedang berlangsung permainan Judi Koprok di belakang Rumah Salah Satu Masyarakat, selanjutnya saksi ARI PRABOWO Bin FAHKU ROJI dan Saksi M.TOPAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa dan berhasilkan mengamankan 1 (satu) set alat judi koprok berupa 1 (satu) buah Tempurung dadu koprok, 1 (satu) buah alas dadu koprok, 4 (empat) buah mata dadu koprok, 1 (satu) buah lapak koprok, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) buah aki, 1 (satu) buah lampu neon dan uang tunai sebesar Rp.57.000.- (lima puluh tujuh ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut.



Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis koprok berawal Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. MUHYANTO (DPO), kemudian Sdr.MUHYANTO mengajak Terdakwa untuk membuka judi koprok di jalan IX KP. Terbanggi besar dan Terdakwa pun menyetujuinya, lalu pada sekira jam 20.30 Wib Sdr.MUHYANTO membuka Lapak Koprok terlebih dahulu kemudian Sdr. MUHYANTO menggelar alas koprok dan tugas Terdakwa menghidupkan lampu dengan menggunakan Aki, kemudian selang beberapa saat kemudian datanglah para warga ketempat lapak Koprok tersebut untuk memasang taruhan paling kecil Rp.1000- (seribu rupiah) dan paling besar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemain memasang taruhan digambar lapak dan mata dadu yang diguncang keluar gambarnya maka pemain memenangkan permainan koprok tersebut dan Sdr.MUHYANTO wajib memebayar kepada pemain yang menang dan apabila pemain kalah maka uang yang dipasang pemain akan di ambil oleh Sdr. MUHYANTO, selanjutnya Sdr.MUHYANTO langsung mengoncang mata dadu koprok tersebut, selanjutnya sekira pada jam 21.00 Wib Sdr. MUHYANTO menyuruh Terdakwa untuk menggoncang lapak koprok Tersebut (bergantian) dan baru Terdakwa 2 (dua) kali menggoncang lapak koprok dan menarik 2 (dua) kali putaran uang pemain atau pemasang tiba-tiba pihak kepolisian datang dan menangkap Terdakwa sedangkan Sdr. MUHYANTO berhasil melarikan diri, sementara Terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti diamankan ke Polsek Terbanggi Besar.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1)

ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :



Bahwa ia terdakwa ABDULLAH Bin MUHAMAD TOHIR (Alm), pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, bertempat dibelakang rumah salah satu warga yang beralamatkan di jalan IX KP. Terbanggi besar, Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ARI PRABOWO Bin FAHKU ROJI dan Saksi M. TOPAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA (yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Terbanggi Besar) sedang melakukan patroli mendapatkan laporan atau Informasi dari masyarakat bahwa di Kp Terbanggi Besar sedang ada permainan judi koprok, kemudian saksi ARI PRABOWO Bin FAHKU ROJI dan Saksi M.TOPAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA melakukan penyelidikan dan benar memang sedang berlangsung permainan judi koprok di belakang rumah salah satu masyarakat, selanjutnya saksi ARI PRABOWO Bin FAHKU ROJI dan Saksi M.TOPAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa dan berhasil mengamankan 1 (satu) set alat judi koprok berupa 1 (satu) buah Tempurung dadu koprok, 1 (satu) buah alas dadu koprok, 4 (empat) buah mata dadu koprok, 1 (satu) buah lapak koprok, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) buah Aki, 1 (satu) buah Lampu Neon dan Uang Tunai sebesar Rp.57.000.- (lima puluh tujuh ribu rupiah),



kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan Permainan Judi jenis Koprok berawal Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. MUHYANTO (DPO), kemudian Sdr.MUHYANTO mengajak Terdakwa untuk membuka judi koprok di jalan IX KP. Terbanggi besar dan Terdakwa pun menyetujuinya, lalu pada sekira jam 20.30 Wib Sdr. MUHYANTO membuka Lapak Koprok terlebih dahulu kemudian Sdr. MUHYANTO menggelar Alas Koprok dan Tugas Terdakwa menghidupkan lampu dengan menggunakan Aki, kemudian selang beberapa saat kemudian datanglah para warga ketempat lapak Koprok tersebut untuk memasang taruhan paling kecil Rp.1000- (seribu rupiah) dan paling besar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemain memasang taruhan digambar lapak dan mata dadu yang diguncang keluar gambarnya maka pemain memenangkan permainan koprok tersebut dan Sdr. MUHYANTO Wajib memebayar kepada pemain yang menang dan apabila pemain kalah maka uang yang dipasang pemain akan di ambil oleh Sdr.MUHYANTO, selanjutnya Sdr.MUHYANTO langsung mengoncang mata dadu Koprok tersebut, selanjutnya sekira pada jam 21.00 Wib Sdr.MUHYANTO menyuruh Terdakwa untuk menggoncang lapak Koprok Tersebut (bergantian) dan baru Terdakwa 2 (dua) kali menggoncang lapak Koprok dan menarik 2 (dua) kali putaran uang pemain atau pemasang tiba-tiba pihak kepolisian datang dan menangkap Terdakwa sedangkan Sdr.MUHYANTO berhasil melarikan diri, sementara Terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti diamankan ke Polsek Terbanggi Besar.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1)

ke-2 KUHP.

ATAU



KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH Bin MUHAMAD TOHIR (Alm), pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, bertempat dibelakang rumah salah satu warga yang beralamatkan di jalan IX KP.Terbanggi besar Kec Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih,, dengan tidak berhak mempergunakan kesempatan bermain judi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ARI PRABOWO Bin FAHKU ROJI dan Saksi M.TOPAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA (yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Terbanggi Besar) sedang melakukan patroli mendapatkan laporan atau Informasi dari masyarakat bahwa di Kp Terbanggi Besar sedang ada permainan judi koprok, kemudian saksi ARI PRABOWO Bin FAHKU ROJI dan Saksi M.TOPAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA melakukan penyelidikan dan benar memang sedang berlangsung permainan judi koprok di belakang rumah salah satu masyarakat, selanjutnya saksi ARI PRABOWO Bin FAHKU ROJI dan Saksi M.TOPAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa dan berhasilkan mengamankan 1 (satu) set alat judi koprok berupa 1 (satu) buah tempurung dadu koprok, 1 (satu) buah alas dadu koprok, 4 (empat) buah mata dadu koprok, 1 (satu) buah lapak koprok, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) buah Aki, 1 (satu) buah Lampu Neon dan Uang Tunai sebesar Rp.57.000.- (lima puluh tujuh ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut.



Bahwa Terdakwa dalam melakukan Permainan Judi jenis Koprok berawal Terdakwa dihubungi oleh Teman Terdakwa yaitu Sdr. MUHYANTO (DPO), kemudian Sdr.MUHYANTO mengajak Terdakwa untuk membuka judi koprok di jalan IX KP. Terbanggi besar dan Terdakwa pun menyetujuinya, lalu pada sekira jam 20.30 Wib Sdr. MUHYANTO membuka lapak koprok terlebih dahulu kemudian Sdr. MUHYANTO menggelar alas koprok dan tugas Terdakwa menghidupkan lampu dengan menggunakan Aki, kemudian selang beberapa saat kemudian datanglah para warga ketempat lapak koprok tersebut untuk memasang taruhan paling kecil Rp.1000- (seribu rupiah) dan paling besar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemain memasang taruhan digambar lapak dan mata dadu yang diguncang keluar gambarnya maka pemain memenangkan permainan koprok tersebut dan Sdr. MUHYANTO wajib membayar kepada pemain yang menang dan apabila pemain kalah maka uang yang dipasang pemain akan di ambil oleh Sdr. MUHYANTO, selanjutnya Sdr. MUHYANTO langsung mengoncang mata dadu koprok tersebut, selanjutnya sekira pada jam 21.00 Wib Sdr.MUHYANTO menyuruh Terdakwa untuk menggoncang lapak koprok tersebut (bergantian) dan baru Terdakwa 2 (dua) kali menggoncang lapak koprok dan menarik 2 (dua) kali putaran uang pemain atau pemasang tiba-tiba pihak kepolisian datang dan menangkap Terdakwa sedangkan Sdr. MUHYANTO berhasil melarikan diri, Sementara Terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti diamankan ke Polsek Terbanggi Besar.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat

(1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi
yaitu :

Saksi 1. ARI PRABOWO Bin FAHKU ROJI, dipersidangan dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama 5 (lima) orang dengan anggota polisi lainnya diantaranya saksi Briptu M.Topan Febrian Bin Abadi Jaya menangkap terdakwa yang telah melakukan permainan judi Koprok pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 21. 00 wib di belakang rumah salah satu warga yang beralamat di Jln.IX Kp. Terbanggi Besar Kec.terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui SMS ada hiburan jaranan bahwa di Kampung Terbanggi Besar kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi permainan judi koprok ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengoncang dadunya ;
- Bahwa 1 (satu) buah tempurung dadu koprok. 1 (satu) buah alas dadu koprok. 4 (empat) buah dadu. 1 (satu) buah lapak koprok warna biru. 1 (satu) buah lampu neon. Uang tunai sebesar Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita pada saat itu ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa baru saja bermain judi koproknnya $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) jam;
- Bahwa cara bermain judi koprok pemasang hanya memasang uang di atas gambar ;
- Bahwa permainan judi koprok ini tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Saksi 2. M. TOPAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA, dipersidangan dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama 5 (lima) orang dengan anggota polisi lainnya diantaranya saksi ARI PRABOWO Bin FAHKU ROJI menangkap terdakwa yang telah melakukan permainan judi Koprok pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 21. 00 wib di belakang rumah salah satu warga yang beralamat di Jln.IX Kp. Terbanggi Besar Kec.terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah ;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui SMS ada hiburan jaranan bahwa di Kampung Terbanggi Besar kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi permainan judi koprok ;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengoncang dadunya ;
 - Bahwa 1 (satu) buah tempurung dadu koprok. 1 (satu) buah alas dadu koprok. 4 (empat) buah dadu. 1 (satu) buah lapak koprok warna biru. 1 (satu) buah lampu neon. Uang tunai sebesar Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita pada saat itu ;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa baru saja bermain judi koprohnya $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) jam;
 - Bahwa cara bermain judi koprok pemasang hanya memasang uang di atas gambar ;
 - Bahwa permainan judi koprok ini tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 21. 00 wib, di belakang rumah salah satu warga yang beralamat di Jln.IX Kp. Terbanggi Besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec.terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah, Terdakwa bersama Muhyanto (DPO) telah melakukan permainan judi koprok ;

- Bahwa Terdakwa mulai bermain judi koprok sekitar jam 20.30 wib ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengoncang daduk koprok ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Koprok sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis koprok adalah 1 (satu) buah tempurung dadu koprok, 1 (satu) buah alas dadu koprok, 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah lapak koprok warna biru, 1 (satu) buah lampu neon, Uang tunai sebesar Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa alat perlengkapan judi koprok tersebut adalah milik Sdr.Muhyanto dan Sdr.Muhyanto juga yang mempunyai modal untuk membuka judi koprok tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian baru 2 (dua) kali putaran menarik uang pemain atau pemasang kemudian Terdakwa berhasil diamankan sedangkan Sdr. Muhyanto berhasil melarikan diri ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa hubungi oleh Muhyanto mengajak Terdakwa untuk membuka judi koprok di Jalan IX Kampung Terbanggi Besar Kecamatan terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan Terdakwa pun setuju kemudian sekira jam 20.30 wib Terdakwa dan Sdr.Muhyanto sampai di Jalan IX Kampung Terbanggi Besar Kecamatan terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan setelah itu Sdr.Muhyanto membuka lapak koprok terlebih dahulu kemudian Sdr. Muhyanto menggelar alas koprok dan tugas Terdakwa menghidupkan lampu dengan menggunakan



aki. Kemudian selang beberapa saat datanglah para warga atau masyarakat ke tempat lapak koprok yang Sdr.Muhyanto buka kemudian para warga memasang taruhan ada yang memasang taruhan paling kecil Rp.1000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dengan cara para pemain meletakkan uang di gambar yang berada di lapak. Dan setelah itu Sdr.Muhyanto langsung menggoncang mata dadu koprok tersebut, apa bila pemain memasang taruhan di gambar lapak dan mata dadu yang Terdakwa goncang keluar gambarnya maka pemain tersebut memenangkan taruhan, kemudian Sdr.Muhyanto wajib membayar kepada pemaian tersebut sesuai dengan uang taruhan yang berada di lapak atau yang di pasang oleh pemain (apa bila pamasang Rp.1000,- maka pemain atau pemasang akan memperoleh uang Rp.1000,- dari Sdr. Muhyanto tetapi apabila gambar yang di pasang pemain di lapak tidak keluar di mata dadu yang goncang maka uang pemain tersebut yang menjadi milik Bandar ;

- Bahwa apabila menang Terdakwa akan diberi dapat bagian uang ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis koprok tidak ada yang berwenang dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mau membantu menggoncang karena Terdakwa mendapat imbalannya ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat judi koprok berupa 1 (satu) buah tempurung dadu koprok, 1 (satu) buah alas dadu koprok, 4 (empat) buah mata dadu koprok, 1 (satu) buah lapak koprok, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) buah aki, 1 (satu) buah lampu neon.
- Uang tunai sebesar Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) ;



Yang telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 21. 00 wib, di belakang rumah salah satu warga yang beralamat di Jln.IX Kp. Terbanggi Besar Kec.terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah, Terdakwa bersama Muhyanto (DPO) telah melakukan permainan judi koprok ;
- Bahwa Terdakwa mulai bermain judi koprok sekitar jam 20.30 wib ;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh saksi ARI PRABOWO Bin FAHKU ROJI dan saksi M. TOPAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA Terdakwa sedang mengoncong daduk koprok ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Koprok sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis koprok adalah 1 (satu) buah tempurung dadu koprok, 1 (satu) buah alas dadu koprok, 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah lapak koprok warna biru, 1 (satu) buah lampu neon, Uang tunai sebesar Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat perlengkapan judi koprok tersebut adalah milik Sdr.Muhyanto dan Sdr.Muhyanto juga yang mempunyai modal untuk membuka judi koprok tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian baru 2 (dua) kali putaran menarik uang pemain atau pemasang kemudian Terdakwa berhasil diamankan sedangkan Sdr. Muhyanto berhasil melarikan diri ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa hubungi oleh Muhyanto mengajak Terdakwa untuk membuka judi koprok di Jalan IX Kampung Terbanggi Besar Kecamatan terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan Terdakwa pun setuju kemudian sekira jam 20.30 wib Terdakwa dan Sdr.Muhyanto sampai di Jalan IX Kampung Terbanggi Besar Kecamatan terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan setelah itu Sdr.Muhyanto membuka lapak koprok terlebih dahulu kemudian Sdr. Muhyanto menggelar alas koprok dan tugas Terdakwa menghidupkan lampu dengan menggunakan aki. Kemudian selang beberapa saat datanglah para warga atau masyarakat ke tempat lapak koprok yang Sdr.Muhyanto buka kemudian para warga memasang taruhan ada yang memasang taruhan paling kecil Rp.1000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dengan cara para pemain meletakkan uang di gambar yang berada di lapak. Dan setelah itu Sdr.Muhyanto langsung menggoncang mata dadu koprok tersebut, apa bila pemain memasang taruhan di gambar lapak dan mata dadu yang Terdakwa goncang keluar gambarnya maka pemain tersebut memenangkan taruhan, kemudian Sdr.Muhyanto wajib membayar kepada pemaian tersebut sesuai dengan uang taruhan yang berada di lapak atau yang di pasang oleh pemain (apa bila pamasang Rp.1000,- maka pemain atau pemasang akan memperoleh uang Rp.1000,- dari Sdr. Muhyanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi apabila gambar yang di pasang pemain di lapak tidak keluar di mata dadu yang goncang maka uang pemain tersebut yang menjadi milik Bandar ;

- Bahwa apabila menang Terdakwa akan diberi dapat bagian uang ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis koprok tidak ada yang berwenang dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mau membantu menggoncang karena Terdakwa mendapat imbalannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Tanpa mendapatkan izin ;
- 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,



dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa ABDULLAH Bin MUHAMMAD TOHIR** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis, terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur tanpa mendapatkan izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 21. 00 wib, di belakang rumah salah satu warga yang beralamat di Jln.IX Kp. Terbanggi Besar Kec.terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah, Terdakwa bersama Muhyanto (DPO) telah melakukan permainan judi koprok ;



Menimbang, bahwa permainan judi koprok tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 21. 00 wib, di belakang rumah salah satu warga yang beralamat di Jln.IX Kp. Terbanggi Besar Kec.terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi ARI PRABOWO Bin FAHKU ROJI dan saksi M. TOPAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA Terdakwa sedang mengoncang daduk koprok ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa hubungi oleh Muhyanto (DPO) mengajak Terdakwa untuk membuka judi koprok di Jalan IX Kampung Terbanggi Besar Kecamatan terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan Terdakwa pun setuju kemudian sekira jam 20.30 wib Terdakwa dan Sdr.Muhyanto sampai di Jalan IX Kampung Terbanggi Besar Kecamatan terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan setelah itu Sdr.Muhyanto membuka lapak koprok terlebih dahulu kemudian Sdr. Muhyanto menggelar alas koprok dan tugas Terdakwa menghidupkan lampu dengan menggunakan aki. Kemudian selang beberapa saat datanglah para warga atau masyarakat ke tempat lapak koprok yang Sdr.Muhyanto buka kemudian para warga memasang taruhan ada yang memasang taruhan paling kecil Rp.1000,- (seribu rupiah)



dan paling besar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dengan cara para pemain meletakkan uang di gambar yang berada di lapak. Dan setelah itu Sdr.Muhyanto langsung menggoncang mata dadu koprok tersebut, apa bila pemain memasang taruhan di gambar lapak dan mata dadu yang Terdakwa goncang keluar gambarnya maka pemain tersebut memenangkan taruhan, kemudian Sdr.Muhyanto wajib membayar kepada pemain tersebut sesuai dengan uang taruhan yang berada di lapak atau yang di pasang oleh pemain (apa bila memasang Rp.1000,- maka pemain atau pemasang akan memperoleh uang Rp.1000,- dari Sdr. Muhyanto tetapi apabila gambar yang di pasang pemain di lapak tidak keluar di mata dadu yang goncang maka uang pemain tersebut yang menjadi milik Bandar ;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis koprok adalah 1 (satu) buah tempurung dadu koprok, 1 (satu) buah alas dadu koprok, 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah lapak koprok warna biru, 1 (satu) buah lampu neon, Uang tunai sebesar Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Sdr.Muhyanto;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian baru $\frac{1}{2}$ (setengah) jam atau baru 2 (dua) kali putaran menarik uang pemain atau pemasang sedangkan Sdr. Muhyanto berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membantu menggoncang karena Terdakwa dijanjikan akan mendapat imbalan (uang) ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana dalam didakwakan yaitu melanggar Pasal 303

Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan atas pembelaan dari terdakwa/penasehat hukum terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah dapat dibenarkan atau dimaafkan begitu saja dan harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan sudahlah sangat tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum ;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya ;
- Terdakwa dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) set alat judi koprok berupa 1 (satu) buah tempurung dadu koprok, 1 (satu) buah alas dadu koprok, 4 (empat) buah mata dadu koprok, 1 (satu) buah lapak koprok, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) buah aki, 1 (satu) buah lampu neon, yang barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk permainan judi sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;



Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa ABDULLAH Bin MUHAMMAD TOHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak untuk melakukan permainan judi”*
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat judi koprok berupa 1 (satu) buah tempurung dadu koprok, 1 (satu) buah alas dadu koprok, 4 (empat) buah mata dadu koprok, 1 (satu) buah lapak koprok, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) buah aki, 1 (satu) buah lampu neon.

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;



- Uang tunai sebesar Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 oleh kami UNI LATRIANI, SH.MH selaku Hakim Ketua, IMELDA MERLINA SANI, SH.MH dan FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.MHum, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh SOEKARSONO, S Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri ANITA CERLINA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IMELDA MERLINA SANI, SH.MH

UNI LATRIANI, SH. MH

FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI

SOEKARSONO, S